

# PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN *CORPORATE RISK* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Maryani<sup>1</sup>, Indra Iman Sumantri<sup>2</sup>

Universitas Pemulang, Indonesia

\* Corresponding author: [maryani@gmail.com](mailto:maryani@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah koneksi politik dan *corporate risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 75 perusahaan pertambangan, metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 7 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. Pengolahan data menggunakan Eviews 12 dengan model analisis regresi data panel dengan model estimasi *Random Effect Model* untuk menguji masing – masing variabel terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, koneksi politik dan *corporate risk* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Kedua, koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ketiga, *corporate risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Kata Kunci:** Koneksi Politik, *Corporate risk*, *Tax Avoidance*

Copyright © 2024 by the author



## PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber utama penghasilan bagi pemerintah yang sangat krusial guna mendukung pembangunan nasional dan memperkuat kegiatan perekonomian serta mengelola tata kelolaan pemerintah demi kesejahteraan Indonesia. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara proporsional berkontribusi pada kemajuan ekonomi negara, memungkinkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Tetapi, bagi wajib pajak bahwa pajak juga dianggap sebagai kewajiban yang langsung dapat berdampak pada pengurangan profit yang mereka peroleh. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) mencakup dalam strategi atau kesepakatan yang mana digunakan oleh wajib pajak dalam meminimalkan ataupun juga menghilangkan kewajiban pajak dengan cara memanfaatkan ruang atau ketentuan dalam tatacara perpajakan. Tujuannya bisa bermacam-macam, termasuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Terdapat dua jenis pelaksanaan dalam melakukan penghindaran pajak: *Acceptable Tax Avoidance*, merujuk pada upaya wajib pajak yang sesuai dengan hukum perpajakan, dan *Unacceptable*

*Tax Avoidance* yang merujuk pada praktik penghindaran pajak dimana tidak sejalan dengan hukum. *Tax Avoidance* dapat maksudkan sebagai strategi penghematan pajak yang diimplementasikan secara sah untuk mengurangi kewajiban pajak. Secara legal, praktik *tax avoidance* diperbolehkan, kendatipun sering kali mendapatkan perhatian negatif dari otoritas pajak karena bisa dianggap memiliki implikasi yang tidak menguntungkan.

Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020 dalam judul Tax Justice in the time of COVID-19* yang dirilis oleh *Tax Justice News*, kerugian ekonomi akibat penghindaran pajak oleh Wajib Pajak badan di Indonesia mencapai total Rp 68,7 triliun. Dari nominal tersebut, sekitar US\$ 4,78 miliar atau sekitar Rp 67,6 triliun berasal dari Wajib Pajak badan, dan sisanya timbul dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjumlah nominal sekitar US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun, (pajakku.com, 2023). Buah dari penghindaran pajak akan menyebabkan menurunnya penerimaan pendapatan negara sehingga berimbas terhadap pembangunan infrastruktur. Meskipun penghindaran pajak mempunyai manfaat bagi Perusahaan, namun juga mempunyai risiko. Risiko yang muncul seperti denda dan *publisitas negative*. *Tax avoidance* merupakan situasi yang kompleks, dimana tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (legal), akan tetapi disisi lain, pemerintah tidak mengharapkan adanya praktik penghindaran pajak. Pemerintah melalui Direktorat Pajak (DJP) sedang mengusut kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh PT Adaro Energy Tbk, perusahaan tambang batubara terkemuka di Indonesia telah diakui sebagai *Golden Taxpayer* oleh Dirjen Pajak. Adaro diduga menggunakan strategi *transfer pricing* melalui cabangnya di Singapura untuk mengurangi kewajiban pajak di Indonesia (Tirto.id, 2019).

Menurut laporan *Global Witness* yang berjudul *Taxing Times For Adaro*, disebutkan bahwa PT Adaro diduga mentransfer profitnya dari tambang Batubara di Indonesia dengan cara mengarahkan dana tambahan melalui negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah. Tindakan ini bertujuan untuk menyederhanakan biaya pajak Indonesia, serta mengurangi pendapatan yang ada sebagai layanan *public* penting pemerintah, dengan jumlah hampir USD 14juta per tahun (<https://www.globalwitness.org/>, 2019). Kasus ini memperlihatkan praktik penghindaran pajak yang dilancarkan perusahaan melalui strategi *transfer pricing*. Kemunculan kelemahan berdasarkan regulasi perpajakan sering kali memicu tindakan penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Sejumlah variabel yang dapat menjadi penyebab dari praktik penghindaran pajak antara lain adalah koneksi politik dan *corporate risk*. Kesuksesan bisnis tidak lepas dari pengaruh politik. Sebuah Perusahaan dianggap terhubung secara politik jika perusahaan tersebut memiliki hubungan dekat dengan politisi dan pemerintahan Dengan perusahaan memiliki hubungan politik dengan pemerintahan maka keadaan ini dapat mempengaruhi keputusan manajemen, (Maidina & Wati, 2020). Suatu perusahaan dinilai menyanggah hubungan politik jikalau pemegang saham dalam perusahaan diantaranya memiliki pengaruh atau keterlibatan dalam kegiatan politik atau di antara eksekutif perusahaan memiliki latar belakang politik. Satu dari regulasi dalam menyusun kehidupan politik yakni Undang – Undang Nomor 2 Pasal 34 dan 35 Tahun 2011, tentang asal pendanaan partai politik serta pembatasan kontribusi keuangan kepada mereka. Ketentuan ini menghasilkan hubungan dua pihak antara pelaksana ekonomi dan partai politik, dimana partai politik memerlukan alokasi keuangan untuk kepentingan politik serta dunia usaha membutuhkan informasi mengenai keringanan pajak dan perpajakan, (Darmawansyah (2019).

Perusahaan yang kumpulan direksi ataupun komisaris menyanggah koneksi politik, terdapat keistimewaan saat akan menjalin koneksi perniagaan dengan pemerintah. Keberadaan koneksi politik bisa dipergunakan dalam meraih tujuan yang menguntungkan untuk semua pihak (Lee & soetardjo, 2022). Untuk menentukan apakah ada koneksi politik dalam sebuah perusahaan, dapat digunakan variabel *dummy* sebagai alat pengukuranya. Ada

beberapa penelitian terdahulu berusaha memaparkan dampak koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, pencapaian yang didapatkan masih bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Lee & Soetardjo (2020) dan Ngabdillah, Dkk (2022) menyatakan yakni koneksi politik terhadap penghindaran pajak berpengaruh negatif. Sementara Fajri (2020), Maidina & Wati (2020) dan Darmawansyah (2019) menyebutkan koneksi politik terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif.

Diluar koneksi politik, yang mampu mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *corporate risk*. Dalam menentukan keputusan dalam suatu perusahaan tidak lepas dari risiko. Risiko perusahaan berhubungan dengan sifat dari pimpinan perusahaan. menyebutkan setiap pemimpin mempunyai salah satu karakteristik yakni sebagai *risk taker* atau *risk averse*. Pemimpin mempunyai keberanian mengambil risiko cenderung lebih siap untuk menanggung risiko dalam bisnisnya, karena mereka menyadari bahwa tingginya risiko yang diambil, tinggi pula peluang keuntungannya. Di sisi lain, pemimpin yang cenderung menghindari risiko lebih menentukan untuk menghindari setiap peluang yang dapat memunculkan risiko, (Safitri & Oktaviani, 2022). Dalam mengukur penghindaran pajak, ada beberapa pendekatan yang digunakan, salah satu pendekatan adalah membandingkan total pembayaran pajak dengan penghasilan kotor sebelum dikurangi pajak atau *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dengan menerapkan cara ini, bisa melihat bagaimana perusahaan secara nyata mengelola kewajiban pajaknya. Dalam konteks CETR, semakin tinggi tingkat ketaatan perusahaan terhadap kebijakan CETR, semakin rendah tingkat pengurangan pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan cenderung memilih untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui praktik penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi pajak yang berlaku, seperti memanfaatkan pengecualian atau pemotong pajak yang sah secara hukum, atau menunda pembayaran pajak yang belum diakui dalam aturan pajak yang berlaku (Rahmi, dkk, 2020).

Fenomena peningkatan upaya penghindaran pajak menarik perhatian publik, serta kalangan akademisi maupun pembuat kebijakan, untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak. Namun, perbedaan temuan di antara penelitian – penelitian sebelumnya menciptakan kesenjangan penelitian yang mempengaruhi variabel – variabel yang diteliti, koneksi politik, *corporate risk* terhadap *tax avoidance* dapat dilihat sebagai berikut: Penelitian (Susanti, 2018) bahwa risiko perusahaan secara positif berpengaruh pada penghindaran yang melambangkan bahwa semakin tingginya tingkat risiko perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Kondisi ini dikuatkan oleh penelitian (Chasbiandani, dkk, 2019), mengungkapkan bahwa *corporate risk* secara positif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi berlainan dengan penelitian dari (Rizkia & Utami, 2023), (Safitri & Oktaviani, 2022) dan (Ayem & Tarang, 2021) menyampaikan bahwa *corporate risk* secara negatif berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Dengan begitu, penelitian ini menggunakan variabel utama yaitu Koneksi Politik dan Risiko Perusahaan (*Corporate Risk*). Variabel Koneksi Politik diterapkan untuk menilai apakah terdapat hubungan spesifik antara perusahaan dengan stakeholder. Sementara itu, variabel *Corporate Risk* digunakan untuk mengevaluasi apakah perusahaan cenderung mengambil risiko atau menghindarinya, semakin tinggi tingkat risiko perusahaan, semakin cenderung perusahaan untuk mengambil risiko (*risk-taking*), dan sebaliknya, semakin rendah tingkat risiko perusahaan menunjukkan kecenderungan untuk menghindari risiko (*risk-averse*).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2019:37) dapat diartikan sebagai penelitian yang mengungkapkan besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan angka-angka, dengan cara mengumpulkan data yang merupakan termasuk kedalam faktor-faktor pendukung terhadap pengaruh variabel-variabel yang bersangkutan kemudian dianalisis dengan aplikasi analisis sesuai dengan variabel-variabel dalam penelitian. Sedangkan metode asosiatif menurut Sugiyono (2019: 55) adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan – perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX). Yang mana Bursa Efek Indonesia berada di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 6. Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia. Dalam penyusunan penelitian ini penulis melakukan pengambilan data melalui website resmi *Indonesia Stock Exchange* (IDX).

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan aplikasi *E-Views Serie 12*. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan data *cross section* dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut *Ordinary Least Square* (OLS) Regresi Data Panel adalah gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu ( $t = 1, 2, \dots, T$ ) dan N jumlah individu ( $i = 1, 2, \dots, N$ ), maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut *balanced* panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut *unbalanced* panel. Jenis data yang lain, yaitu: data *time series* dan data *cross section*. Pada data *time series*, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data *cross section* merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Model Regresi Data Panel**

Dalam lingkup penelitian ini, analisis data panel melibatkan penggunaan metode *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* guna mengevaluasi dampak variabel-variabel tertentu. Dalam rangka menentukan metode yang paling layak pada konteks penelitian ini, memanfaatkan Uji *Chow* untuk membandingkan model-model tersebut dan Uji Hausman untuk menilai konsistensi parameter estimasi antara model *fixed effect* dan *random effect*. Model *Common Effect* yakni model yang sangat dasar, sebab sekadarmenggabungkan data *time series* dan *cross section*. Hasil pegujian *Common Effect Model* dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Hasil Pengujian *Common Effect Mode***

Dependent Variable: TAX\_AVOIDANCE  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/27/24 Time: 15:45  
 Sample: 2018 2022  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 7  
 Total panel (unbalanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.845868	0.635899	-4.475343	0.0001
KONEKSI_POLITIK	7.688171	1.909722	4.025807	0.0004
CORPORATE_RISK	0.840838	0.239910	3.504801	0.0015
R-squared	0.391313	Mean dependent var	-2.227927	
Adjusted R-squared	0.349335	S.D. dependent var	2.066790	
S.E. of regression	1.667152	Akaike info criterion	3.949170	
Sum squared resid	80.60246	Schwarz criterion	4.086583	
Log likelihood	-60.18673	Hannan-Quinn criter.	3.994719	
F-statistic	9.321767	Durbin-Watson stat	0.930290	
Prob(F-statistic)	0.000748			

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

### Model Fixed Effect

Model ini dimanfaatkan guna menyelesaikan kekurangan analisis data panel yang mengadopsi metode *common effect*. Pendekatan *common effect* dalam data panel dianggap tidak layak karena dapat menghasilkan *intercept* atau *slope* yang tetap baik di antara individu (*cross section*) ataupun di sepanjang periode waktu (*time-series*). Hasil pengujian *Fixed effect Model* dapat dilihat pada tabel berikut:

### Pembahasan Penelitian

#### Pengaruh Secara Simultan Koneksi Politik dan Corporate Risk Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan yakni nilai *Probability (F-Statistic)* sebesar  $0.033071 < 0.05$  dengan taraf signifikan  $0.05$  maka  $H_1$  diterima. Kondisi ini menyimpulkan, ada pengaruh simultan antara koneksi politik dan *corporate risk* terhadap *tax avoidance*. Dalam teori agensi dimana koneksi politik dan *corporate risk* dapat mempengaruhi cara perusahaan mengelola pajaknya. Namun, tidak selalu semuanya berdampak secara bersamaan. Misalnya, manajer yang memiliki koneksi politik bisa memanfaatkan pengaruh mereka untuk mendapatkan kesepakatan pajak yang menguntungkan pribadi mereka, terlepas dari kepentingan pemegang saham. Jadi, meskipun faktor-faktor ini bisa berinteraksi, pengaruhnya bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan perusahaan yang bersangkutan. Hubungan antara koneksi politik, *corporate risk*, dan penghindaran pajak dapat dipahami melalui teori keagenan dengan melihat bagaimana manajer yang beroperasi dalam konteks risiko politik dan kebijakan pajak yang dinamis, dapat mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh keputusan terkait penghindaran pajak untuk memenuhi kepentingan pribadi dan perusahaan mereka. Penelitian ini terdapat sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dijalankan oleh (Putra R. W., 2019) yang dikonklusikan bahwa *corporate risk*, koneksi politik dan leverage berdampak secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance**

Merujuk pada hasil uji parsial t yang terdapat pada tabel 4.13, variabel koneksi politik mendapatkan nilai *Probability* sebesar  $0.0460 < 0,05$  dimana dikonklusikan yakni dalam konteks parsial, variabel koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan dengan koneksi politik yang kuat mungkin lebih mampu mempengaruhi kebijakan pajak atau mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang menguntungkan mereka. Misalnya, jika perusahaan memiliki hubungan baik dengan politisi, mereka mungkin bisa mendapatkan peraturan pajak yang lebih menguntungkan atau bisa mendapatkan izin untuk strategi *tax avoidance* yang lebih agresif. Dalam konteks teori agensi, manajer perusahaan mungkin menggunakan koneksi politik untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri, bukan hanya untuk kepentingan pemilik perusahaan. Perusahaan dengan koneksi politik mungkin lebih cenderung terlibat dalam *tax avoidance* karena mereka memiliki akses yang lebih baik untuk mempengaruhi atau memanfaatkan kebijakan pajak. Dalam hal ini, manajer (sesuai teori agensi) bisa mendapatkan keuntungan pribadi dari strategi ini, sementara pemilik perusahaan juga bisa mendapatkan manfaat dari penghematan pajak tersebut. Dalam penelitian saat ini, tidak sejalan dengan penilitan yang dilakukan oleh Asadanie & Venusita (2020) yang menyatakan yakni tingkat koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang mana diukur dengan ETR. Artinya, tidak terdapat korelasi langsung antara tingkat koneksi politik dan nilai ETR. Dengan demikian, semakin besar koneksi politik suatu perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang lebih ekstensif.

### **Pengaruh Corporate Risk Terhadap Tax Avoidance**

Merujuk pada hasil uji parsial t yang terdapat dalam Tabel 4.13, variabel *corporate risk* mendapatkan probabilitas yang berjumlah 0.0217, yang memiliki nilai kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikonklusikan secara spesifik, *corporate risk* terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) memiliki pengaruh yang signifikan. Dalam teori agensi membantu menjelaskan bagaimana kepentingan berbeda antara manajer dan pemilik dapat mempengaruhi keputusan tentang risiko dan penghindaran pajak dalam perusahaan. Manajer mungkin *melihat tax avoidance* sebagai alat untuk mengelola risiko finansial, seperti mengurangi beban pajak di tahun-tahun yang buruk. Jika perusahaan mengalami fluktuasi pendapatan atau ketidakpastian ekonomi, manajer mungkin menggunakan strategi *tax avoidance* untuk menjaga profitabilitas. Teori agensi menunjukkan bagaimana perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer dapat mempengaruhi keputusan tentang risiko dan strategi *tax avoidance* dalam perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dijalankan oleh (Rizkia & Utami, 2023), (Safitri & Oktaviani, 2022) dan (Ayem & Tarang, 2021) menyatakan bahwa *corporate risk* berpengaruh pada *tax avoidance*.

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini menginvestigasi pengaruh koneksi politik dan *corporate risk* terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2022. Berikut ini adalah kesimpulan yang dirangkum berdasarkan penelitian. Koneksi politik dan *Corporate Risk* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* berpengaruh secara simultan. Koneksi Politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance Corporate risk* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini hanya dilakukan terbatas hanya dilakukan terbatas yaitu 5 tahun periode pengamatan dari tahun 2018 – 2022. Hal ini disebabkan penelitian ini ingin menguji perusahaan pertambangan yang secara terbukti melakukan penghindaran pajak melalui koneksi politik dan *corporate risk*. Beberapa laporan tahunan dan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan menggunakan mata uang asing, sehingga data yang didapat juga terbatas

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, P., Nofyanti, & Rosini, I. (2023). Capital Intensity Moderates Corporate Risk an Thin Capital of tax avoidance. *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 2 E-ISSN : 2963-4946.
- Assadanie, N. K. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory : Journal Akuntansi*, Vol. 4, No. 1 April.
- Ayem, S., & Tarang, T. M. (2021). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance. *JRAK*, Vol. 17, No. 2, Agustus.
- Ayudina, S. N. (2022). Pengaruh Tingkat Utang, Capital Intensity, Dan Manajemen Laba Terhadap Manajemen Pajak.
- Chasbiandani, T., Triastuti, & Ambarwati, S. (2019). Pengaruh Corporate Risk dan Good Corporate Governance terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. XVII, No. 2, 115-129.
- Cindy. (2020). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Of Journal Business Law*, Vol. 2, No. 1, Januari, E-ISSN: 2809-8439.
- Darmawansyah, F. (2019). Pengaruh Political Connection dan Multinational Company Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai variabel moderating (studi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017).
- Dianto, T. K. (2021, April 11). Penerimaan Negara Hingga Akhir April tahun 2023 Tumbuh Baik, Daya Tahan Ekonomi Indonesia Semakin Kuat menghadapi Tekanan Global. Diambil kembali dari kemenkeu.go.id: <https://anggaran.kemenkeu.go.id>
- Fajri, A., & Rusydi, M. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap penghindaran pajak (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2018). Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya.
- Fatimah. (2020, November 27). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. Diambil kembali dari Pajakku: <https://www.pajakku.com>
- Friana, H. (2019, Juli 2019). DJP dalam dugaan penghindaran pajak PT Adaro Energy. Diambil kembali dari Tirto.id: <https://tirto.id/djp-dalam-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26. 10th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gujarati, D., & Porter, D. (2015). Dasar Dasar ekonometrika Edisi 5 Buku 1, hal 481. Salemba Empat.
- Hapsari, D. I., Ratnawati, J., & Pamungkas, I. D. (2021). Tax Avoidance Dalam Pajak International. Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara.
- Hidayat, N. (2015). Corporate Risk Management. Bandung: PT Elex Media Komputindo.
- Indradi, D., & Sumantri, I. I. (2020). Analisis Penghindaran Pajak dengan pendekatan Financial Distress dan Profitabilitas (studi empiris pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di BEI tahun 2013 - 2017. *Journal Of Apllied Managerial Accounting* , Vol 4, No 2, 262-276, ISSN:2548-9917.
- Juliana, D., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Transfer Pricing dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *sosmaniora (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 283-291 Vol. 1 No.3 e-ISSN 2829-2340.
- Lee, D. A., & Soetardjo, M. N. (2022). Pengaruh Koneksi Politik dan Struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, Oktober.
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh koneksi politik, Good Corporate Governance dan Kinerja keuangan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 9, No. 2, November.
- McWilliam, S. (2019, Juli 4). Adaro terindikasi pindahkan ratusan juta dolar ke jaringan perusahaan luar negeri untuk menekan pajak. Diambil kembali dari [www.globalwitness](http://www.globalwitness)
- Ngabdillah, Rochmat, F., Pratama, C. B., Dirgantari, N., & Wibowo, H. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Komisariss Independen, Kualitas Audit dan Komite terhadap Tax Avoidance. *Derivatiff: Jurnal Manajemen*, Vol. 16, No. 1, 1-16.
- Putra, R. W. (2019). Pengaruh Corporate Risk, Koneksi Politik Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei.
- Rahmi, N. U., Nur'saadah, D., & Salim, F. (2020). Pengaruh corporate Risk. Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor pertambangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima*, Vol. I, No. II.
- Rizkia, W., & Utami, T. (2023). Pengaruh Pertumbuhan penjualan, intensitas Aset Tetap, dan Resiko Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 4 , Oktober, 302-310.
- Safitri, D. A., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Resiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting Journal*, 2477-2984.
- Santoso, S. (2014). *Mahir Statistik Parameter*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*, hal 127. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, A. M. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaandan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah*.